

PERKEMBANGAN KARAKTER GERAKAN TERORISME INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENERAPAN KONSEP KEAMANAN KEMANUSIAAN (*HUMAN SECURITY*) PADA MASA PASCA PERANG DINGIN

Oleh : Dra. Nurani Candrawati, M.Si*

I. PENDAHULUAN

Terrorisme sebenarnya bukan merupakan masalah baru dalam hubungan Internasional. Sejak kontelasi politik internasional mulai dibentuk sebagai sistem internasional modern pada abad ke 17, kegiatan yang didominasi oleh aksi penyebaran tindak kekerasan atau teror secara luas, telah muncul sebagai ancaman baik di dalam wilayah negara maupun terhadap konstelasi politik internasional. Namun tidaklah mudah untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang disebut sebagai teroris. Terdapat perbedaan cara pandang terhadap kelompok penebar teror melalui tindak kekerasan bila dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Di wilayah Asia Tenggara misalnya. Sebelum Amerika Serikat (selanjutnya disebut AS) mengeluarkan pernyataan bahwa Asia Tenggara telah masuk dalam simpul besar perluasan kegiatan terorisme internasional pasca Peristiwa 11 September 2001, pemerintah maupun masyarakat Asia Tenggara tidak pernah mengidenti-

fikasikan satu kelompok pun yang melakukan aksi kekerasan di wilayahnya sebagai kelompok teroris. Identifikasi tersebut justru datang dari AS yang memasukkan empat kelompok di wilayah Asia Tenggara yaitu Khmer Merah di Kamboja, dan tiga kelompok yang berbasis di wilayah Filipina yaitu Abu Sayyaf Group (ASG), Alex Boncayao Brigade (ABB) dan New People's Army (NPA) dalam daftar kelompok teroris yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS sebelum 11 September.¹ Sedangkan pada 5 Oktober 2001, Pemerintah AS hanya memasukkan kelompok Abu Sayyaf dalam daftar teroris internasional.² Sementara setelah ditemukan bukti-bukti adanya keterkaitan antara kelompok Al-Qaeda dengan jaringan muslim radikal di kawasan Asia Tenggara yaitu Jamaah Islamiyah, maka pada 24 Oktober 2002 Pemerintah AS menambahkan nama kelompok ter-

¹ "A list of international terrorist organization considered by the U.S. State Department to be active during the last five year," diakses dari <http://www.cdi.org/terrorism/terrorist-group.cfm>

² "Department of State Report on Foreign Terrorist Organizations Released by The Office of The Coordinator for Counter-Terrorism October 2001." Lampiran dalam Noam Chomsky, 9-11, (New York : Seven Stories Press, 2002)

* Staf Pengajar Departemen Hubungan Internasional FISIP UI.

sebut dalam daftar kelompok teroris internasional. Tindakan AS tersebut ternyata mendapat dukungan dari 49 negara termasuk seluruh negara-negara anggota ASEAN.³

Kendati terdapat sejumlah besar kelompok di kawasan Asia Tenggara yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan perjuangannya, namun pemerintah negara-negara Asia Tenggara cenderung menganggap kelompok-kelompok tersebut adalah Gerakan Separatisme (apabila bertujuan ingin memperoleh kemerdekaan yang mandiri dan memisahkan diri dari negara semula) atau Gerakan ideologis (misalnya aksi radikal sejumlah Partai Komunis di Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand). Kemunculan gerakan-gerakan tersebut hanya dianggap sebagai bagian dari proses pembentukan identitas nasional dari negara-negara yang memiliki latar belakang historis sebagai wilayah jajahan. Sehingga tidaklah mudah untuk mengidentifikasi suatu kelompok atau perorangan sebagai kaum teroris. Bahkan terkadang terdapat dikotomi pandangan terhadap kelompok-kelompok tertentu kendati mereka telah melakukan penebaran teror melalui aksi-aksi kekerasan yang

mengancam sekaligus menyebabkan jatuhnya banyak korban di kalangan masyarakat luas. Terlebih apabila kelompok tersebut menyatakan bahwa tindakan yang mereka perbuat adalah justru untuk membela kepentingan pihak-pihak tertentu yang juga mengalami tindakan pelanggaran kemanusiaan. Sehingga terkadang sulit untuk membedakan apakah mereka teroris atau pejuang terhadap kepentingan tertentu seperti pada saat kita ingin mengidentifikasi Gerakan Separatisme atau Gerakan Ideologi pada masa perang dingin.

Permasalahan lain dalam kaitannya dengan definisi dan identifikasi terorisme adalah munculnya konsep terorisme negara (*state terrorism*). Konsep ini berkembang sejalan dengan munculnya aksi-aksi penebaran teror melalui tindak kekerasan yang justru dilakukan oleh pemerintah formal suatu negara. Misalnya ketika pemerintah Israel melakukan serangkaian aksi kekerasan terhadap warga Palestina, atau Pemerintah Yugoslavia melakukan pembantaian etnis Bosnia juga aksi-aksi kekerasan yang dilakukan sejumlah pemerintahan di negara-negara Berkembang (yang dikenal sebagai Pemerintah Otoriter) terhadap kelompok-kelompok yang dianggap subversif dengan dalih kestabilan politik dalam negeri. Bahkan AS dan Uni Soviet juga tidak luput dari label terorisme negara ketika melakukan tekanan-tekanan militer di negara-negara tertentu dalam konteks persaingan ideologi pada masa perang dingin.

³ "State Department adds Jamaah Islamiyah to Foreign Terrorist List," pernyataan Collin Powell tanggal 23 Oktober 2002 diakses dari <http://usinfo.state.gov/topical/pol/terror/02102307.htm>. Lihat juga "PBB akan masukkan Jamaah Islamiyah dalam Daftar Teroris Internasional," Kompas, 24 Oktober 2002. Juga "Marty Natalegawa juru bicara Deplu RI : Jamaah Islamiyah Terkait Al-Qaeda" diakses dari <http://www.kompas.com/kompas2D/cetak/0210/26/utama/ajam01.htm>

Namun terlepas dari tujuan yang ingin dicapai maupun alasan-alasan khusus yang dapat dipakai sebagai dalih tindakan, kegiatan penebaran teror melalui aksi kekerasan yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok bahkan pemerintah formal suatu negara harus tetap dipandang sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan maupun aturan hukum yang berlaku baik secara domestik maupun internasional. Karena itulah kegiatan terorisme kemudian dikategorikan sebagai kejahatan atas kemanusiaan (*crime against humanity*) seperti halnya dengan perang. Apabila dalam mengatur masalah perang telah diterbitkan sejumlah Undang-Undang tentang Perang (sejak Kongres Wina 1815 yang menghentikan Perang Napoleon), maka untuk membatasi kegiatan terorisme juga telah dikeluarkan sejumlah konvensi maupun resolusi yang mengatur masalah tersebut. Namun kendalanya adalah proses implementasi dari aturan yang ada. Karena tidaklah mudah untuk menerapkan hukum internasional di tengah-tengah sistem internasional yang dikendalikan oleh peran aktor negara yang masih lebih dominan.

Terlebih apabila sasaran daripada penerapan aturan hukum tentang terorisme adalah kelompok-kelompok independen yang dikategorikan sebagai aktor non-negara. Dimana kelompok-kelompok tersebut tidak dapat diikat begitu saja dengan hukum internasional yang berlaku yang biasanya lebih banyak ditujukan untuk mengatur hubungan antar negara. Sehingga dalam meng-

implementasi aturan yang ada ketergantungan terhadap kebijakan negara tetap besar. Lebih jauh lagi berbagai upaya untuk melakukan antisipasi terhadap aksi terorisme baik melalui pembuatan aturan hukum maupun kebijakan di tingkat global maupun negara juga harus memahami karakter dari pelaku kegiatan terorisme terutama dalam konteks aktor non-negara.

Sejak terjadinya peristiwa 11 September 2001 yang meluluhlantakan Gedung World Trade Centre New York dan Pentagon Washington DC AS serta menghancurkan empat pesawat milik maskapai penerbangan Amerika Serikat dan kemudian dianggap sebagai aksi teror terdasyat yang dilakukan oleh aktor non-negara yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya, telah memunculkan sejumlah penelitian tentang karakter kelompok teroris pada masa pasca perang dingin. Terlebih ketika AS kemudian memunculkan tokoh Osama Bin Laden bersama kelompoknya Al-Qaeda sebagai tertuduh utama pelaku aksi teror 11 September 2001. Sejumlah pakar kemudian berusaha untuk menjadikan Al-Qaeda dan Bin Laden sebagai obyek utama pengamatan mereka terhadap perkembangan karakter kegiatan terorisme yang dianggap telah mengalami pergeseran dari model aksi gerakan terorisme sebelum dekade 90-an.

Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan fenomena terjadinya pergeseran karakter gerakan terorisme internasional pada masa pasca perang dingin dengan

sebut dalam daftar kelompok teroris internasional. Tindakan AS tersebut ternyata mendapat dukungan dari 49 negara termasuk seluruh negara-negara anggota ASEAN.³

Kendati terdapat sejumlah besar kelompok di kawasan Asia Tenggara yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan perjuangannya, namun pemerintah negara-negara Asia Tenggara cenderung menganggap kelompok-kelompok tersebut adalah Gerakan Separatisme (apabila bertujuan ingin memperoleh kemerdekaan yang mandiri dan memisahkan diri dari negara semula) atau Gerakan ideologis (misalnya aksi radikal sejumlah Partai Komunis di Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand). Kemunculan gerakan-gerakan tersebut hanya dianggap sebagai bagian dari proses pembentukan identitas nasional dari negara-negara yang memiliki latar belakang historis sebagai wilayah jajahan. Sehingga tidaklah mudah untuk mengidentifikasi suatu kelompok atau perorangan sebagai kaum teroris. Bahkan terkadang terdapat dikotomi pandangan terhadap kelompok-kelompok tertentu kendati mereka telah melakukan penebaran teror melalui aksi-aksi kekerasan yang

mengancam sekaligus menyebabkan jatuhnya banyak korban di kalangan masyarakat luas. Terlebih apabila kelompok tersebut menyatakan bahwa tindakan yang mereka perbuat adalah justru untuk membela kepentingan pihak-pihak tertentu yang juga mengalami tindakan pelanggaran kemanusiaan. Sehingga terkadang sulit untuk membedakan apakah mereka teroris atau pejuang terhadap kepentingan tertentu seperti pada saat kita ingin mengidentifikasi Gerakan Separatisme atau Gerakan Ideologi pada masa perang dingin.

Permasalahan lain dalam kaitannya dengan definisi dan identifikasi terorisme adalah munculnya konsep terorisme negara (*state terrorism*). Konsep ini berkembang sejalan dengan munculnya aksi-aksi penebaran teror melalui tindak kekerasan yang justru dilakukan oleh pemerintah formal suatu negara. Misalnya ketika pemerintah Israel melakukan serangkaian aksi kekerasan terhadap warga Palestina, atau Pemerintah Yugoslavia melakukan pembantaian etnis Bosnia juga aksi-aksi kekerasan yang dilakukan sejumlah pemerintahan di negara-negara Berkembang (yang dikenal sebagai Pemerintah Otoriter) terhadap kelompok-kelompok yang dianggap subversif dengan dalih kestabilan politik dalam negeri. Bahkan AS dan Uni Soviet juga tidak luput dari label terorisme negara ketika melakukan tekanan-tekanan militer di negara-negara tertentu dalam konteks persaingan ideologi pada masa perang dingin.

³ "State Department adds Jemaah Islamiyah to Foreign Terrorist List," pernyataan Collin Powell tanggal 23 Oktober 2002 diakses dari <http://usinfo.state.gov/topical/pol/terror/02102307.htm>. Lihat juga "PBB akan masukkan Jemaah Islamiyah dalam Daftar Teroris Internasional," Kompas, 24 Oktober 2002. Juga "Marty Natalegawa juru bicara Depju RI : Jemaah Islamiyah Terkait Al-Qaeda" diakses dari <http://www.kompas.com/kompas2D/cetak/0210/26/utama/ajam01.htm>

Namun terlepas dari tujuan yang ingin dicapai maupun alasan-alasan khusus yang dapat dipakai sebagai dalih tindakan, kegiatan penebaran teror melalui aksi kekerasan yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok bahkan pemerintah formal suatu negara harus tetap dipandang sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan maupun aturan hukum yang berlaku baik secara domestik maupun internasional. Karena itulah kegiatan terorisme kemudian dikategorikan sebagai kejahatan atas kemanusiaan (*crime against humanity*) seperti halnya dengan perang. Apabila dalam mengatur masalah perang telah diterbitkan sejumlah Undang-Undang tentang Perang (sejak Kongres Wina 1815 yang menghentikan Perang Napoleon), maka untuk membatasi kegiatan terorisme juga telah dikeluarkan sejumlah konvensi maupun resolusi yang mengatur masalah tersebut. Namun kendalanya adalah proses implementasi dari aturan yang ada. Karena tidaklah mudah untuk menerapkan hukum internasional di tengah-tengah sistem internasional yang dikendalikan oleh peran aktor negara yang masih lebih dominan.

Terlebih apabila sasaran daripada penerapan aturan hukum tentang terorisme adalah kelompok-kelompok independen yang dikategorikan sebagai aktor non-negara. Dimana kelompok-kelompok tersebut tidak dapat diikat begitu saja dengan hukum internasional yang berlaku yang biasanya lebih banyak ditujukan untuk mengatur hubungan antar negara. Sehingga dalam meng-

implementasi aturan yang ada ketergantungan terhadap kebijakan negara tetap besar. Lebih jauh lagi berbagai upaya untuk melakukan antisipasi terhadap aksi terorisme baik melalui pembuatan aturan hukum maupun kebijakan di tingkat global maupun negara juga harus memahami karakter dari pelaku kegiatan terorisme terutama dalam konteks aktor non-negara.

Sejak terjadinya peristiwa 11 September 2001 yang meluluhlantakan Gedung World Trade Centre New York dan Pentagon Washington DC AS serta menghancurkan empat pesawat milik maskapai penerbangan Amerika Serikat dan kemudian dianggap sebagai aksi teror terdasyat yang dilakukan oleh aktor non-negara yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya, telah memunculkan sejumlah penelitian tentang karakter kelompok teroris pada masa pasca perang dingin. Terlebih ketika AS kemudian memunculkan tokoh Osama Bin Laden bersama kelompoknya Al-Qaeda sebagai tertuduh utama pelaku aksi teror 11 September 2001. Sejumlah pakar kemudian berusaha untuk menjadikan Al-Qaeda dan Bin Laden sebagai obyek utama pengamatan mereka terhadap perkembangan karakter kegiatan terorisme yang dianggap telah mengalami pergeseran dari model aksi gerakan terorisme sebelum dekade 90-an.

Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan fenomena terjadinya pergeseran karakter gerakan terorisme internasional pada masa pasca perang dingin dengan

lebih memfokuskan pembahasan pada kelompok Al-Qaeda pimpinan Osama Bin Laden yang dewasa ini dianggap sebagai aktor utama yang melakukan berbagai aksi kekerasan sebagai bentuk penebaran teror terutama terhadap AS dan sekutu-sekutunya. Kemudian akan dilihat pula implikasi dari pergeseran karakter tersebut terhadap masalah keamanan kemanusiaan (*human security*) sebagai konsep perluasan makna keamanan yang juga mendominasi hubungan antar bangsa pada masa pasca perang dingin. Oleh karena aksi penebaran teror melalui tindak kekerasan secara langsung menyentuh kepentingan keamanan humaniter.

II. PERGESERAN KARAKTER GERAKAN TERORISME INTERNASIONAL PADA ABAD KE-21

Tantangan terbesar dalam mengantisipasi gerakan terorisme internasional yang berimplikasi langsung terhadap keamanan humaniter pasca peristiwa September Hitam adalah mengidentifikasi karakteristik gerakan terorisme tersebut sehingga dapat dilakukan upaya pencegahannya. Pemerintah AS sendiri mencoba mengidentifikasikan pelaku 11 September. Kelompok yang telah ditetapkan AS sebagai tertuduh utama peristiwa 9-11 yaitu Kelompok Al-Qaeda pimpinan Osama Bin Laden. Dimana karakteristik utama dari Kelompok tersebut kemudian dapat dianggap sebagai Model Gerakan Terorisme yang ber-

fokus pada kemampuan untuk memperluas jaringan pergerakan secara lebih mengglobal. Hal inilah yang membedakan karakteristik gerakan terorisme pada masa pasca perang dingin dengan gerakan-gerakan yang ada sebelumnya.

Sampai dengan dekade 80-an, kelompok teroris lebih mudah diidentifikasi dengan adanya struktur komando dan pengendalian secara jelas dalam setiap aksinya. Di samping itu identifikasi kelompok juga dapat dilihat dari perumusan seperangkat tujuan baik secara politik, ekonomi maupun sosial sebagai dasar perjuangan atau akan dicapai melalui sejumlah aksi penyebaran teror.⁴ Ciri khas lain yang merupakan karakter dari aksi terorisme tersebut adalah setelah melakukan aksinya biasanya mereka langsung membuat pernyataan bahwa pihaknyalah yang bertanggungjawab terhadap aksi tersebut. Pernyataan tersebut sekaligus sebagai upaya untuk menegaskan kehadiran kelompok mereka sebagai kelompok teroris dan mempertegas tujuan yang ingin dicapai melalui aksi kekerasan.

Namun setelah berakhirnya masa perang dingin, muncul bentuk baru dari gerakan terorisme yang lebih berkonteks pada masalah religi serta pencapaian tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Namun dari segi organisasi tampaknya kelompok terorisme pada dekade 90-an tidak lagi dibungkus

⁴ Bruce Hoffman, "Terrorism Trends and Prospect," dalam Ian O. Lesser, et.all, *Countering The New Terrorism* RAND Project Air Force, hal. 8.

oleh suatu bentuk oprganisasi yang terlalu ketat bahkan cenderung melakukan penyebaran struktur dan keanggotaan. Fenomena inilah yang kemudian melahirkan suatu bentuk gerakan terorisme yang berdasarkan atas pembentukan jaringan secara internasional/global. Di samping itu muncul tokoh utama yang dianggap sebagai pihak yang mendukung dan mengorganisir aksi teror.

Karakter tersebut kemudian banyak dikaitkan dengan kemunculan gerakan Al-Qaeda pimpinan Osama Bin Laden yang berdasarkan hasil penyelidikan Badan Intelejen AS diindikasikan terlibat dari sejumlah aksi kekerasan terutama dengan target kepentingan AS di berbagai kawasan. Al Qaeda sendiri didirikan Osama Bin Laden pada 1988 sebagai organisasi para bekas Mujahiddin dari para pendukungnya. Misi organisasi tersebut adalah sebagai penghubung para pejuang dan kelompok yang berpartisipasi memberikan bantuan kepada kelompok perlawanan Afghanistan pada masa perang melawan invasi Uni Soviet.⁵ Pada 1992 muncul berbagai tuduhan bahwa Al-Qaeda telah memperluas jaringannya melalui upaya menjalin hubungan dengan berbagai organisasi tanpa melihat latar belakang Sunni atau Syiah dalam upaya untuk memerangi musuh utama yaitu AS

dan sekutu-sekutunya dengan melakukan serangan terhadap fasilitas militer AS di Semenanjung Arab dan di negara-negara Afrika.⁶

Lebih jauh lagi pada 23 Agustus 1996, Bin Laden menandatangani dan mengumumkan deklarasi jihad dan sasaran dari organisasinya yaitu menarik dan mengusir kekuatan AS dari semenanjung Arab, menggulingkan pemerintahan Saudi Arabia, membebaskan tempat-tempat suci Muslim dan mendukung kelompok revolusi Islam di seluruh dunia. Ia juga mendeklarasikan penduduk Saudi memiliki hak untuk memukul mundur tentara AS di Teluk Persia.⁷

Dalam sejumlah wawancara yang dilakukan Media Elektronik seperti Stasiun TV Al-Jaziraah, CNN dan ABCNews serta Media Cetak seperti Surat Kabar Al-Ummah dan Nada'ul Islam dengan Osama Bin Laden, kerap muncul pernyataan bahwa perlawanan tersebut merupakan suatu tugas suci keagamaan dalam upaya membalas berbagai tindakan AS dan sekutu-sekutunya yang telah menyebabkan jatuhnya banyak korban serta membuat umat Muslim menderita terutama di Irak, Palestina, Somalia dan Lebanon. Bahkan Bin Laden juga kerap menyinggung kekejaman tindakan AS ketika melakukan pengeboman terhadap Hiroshima dan Nagasaki. Di samping itu Bin Laden juga mengancam

⁵ Mr. Jean-Paul Roullier, "Transnational Violence and Seams of Lawlessness in the Asia-Pacific : Linkages to Global Terrorism," makalah yang disampaikan pada Seminar tentang Fenomena Jaringan Terorisme Global 19-21 Februari 2001, hal.4.

⁶ Karya Asli Fatwa dan Wawancara Usamah Bin Laden Deklarasi Perang (Jakarta:Ababil Press, 2001), hal. 167

⁷ Ibid., hal 172.

pendudukan pasukan AS di Saudi Arabia yang merupakan tempat suci bagi Umat Islam.⁸

Sedangkan menurut Bruce Hoffman munculnya tokoh Osama Bin Laden yang mampu membentuk jaringan internasional dengan tujuan vis-avis dengan kekuatan AS juga merupakan bentuk perlawanan terhadap Globalisasi dan masalah ketidakadilan ekonomi sebagai dampak dari perluasan sistem ekonomi kapitalis. Bin Laden dianggap sebagai sosok yang tepat yang muncul dalam waktu dan tempat yang tepat serta memiliki visi yang mampu diperluas serta memiliki sumber keuangan dan kemampuan yang memadai dalam mengorganisir dan mempromosikan nilai-nilai perjuangan atas dasar Islam dan merumuskan permusuhan dengan Barat.⁹

Perluasan jaringan gerakan Al-Qaeda kemudian digunakan Bin Laden sebagai basis perjuangannya dengan cara menggalang solidaritas kekuatan kaum Muslim dunia dan memanfaatkan hubungan yang telah dibentuk dengan para mantan Pejuang Afghanistan yang pernah mengalami pelatihan militer di Kamp-Kamp yang dibangun Bin Laden selama perang Mujahiddin melawan invasi Uni Soviet berlangsung. Sehingga tindakan Bin Laden tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar perkembangan karak-

teristik gerakan terorisme global yang melandaskan diri pada perluasan jaringan baik dari segi personal maupun tindak kekerasan yang dilakukan. Hal inilah yang pada akhirnya berimplikasi pada meluasnya ancaman terhadap masalah keamanan humaniter yang merupakan akibat dari perluasan tindak kekerasan serta partisipasi personal sebagai pelaku tindak kekerasan tersebut.

Secara umum terdapat tiga fenomena utama yang mempengaruhi perkembangan karakteristik gerakan terorisme internasional pada masa pasca perang dingin :

1. Fenomena Globalisasi

Dalam upaya memahami karakter dari jaringan kelompok terorisme internasional pada abad millenium ini, tidak dapat dilepaskan dari munculnya fenomena globalisasi baik di bidang ekonomi, budaya maupun politik. Keterkaitan antara faktor globalisasi dengan perluasan jaringan terorisme internasional dewasa ini dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi bahwa kegiatan terorisme internasional di abad millenium ini merupakan aksi perlawanan terhadap arus globalisasi terutama munculnya integrasi ekonomi global yang menimbulkan ketidakadilan khususnya di bidang ekonomi dan memarginalisasi kelompok-kelompok tertentu dari proses ekonomi global. Dimana terdapat negara-negara yang tidak dapat mengejar ketertinggalannya sehingga merasa dirugikan dengan sistem ekonomi global. Wilayah Timur Tengah merupakan salah satu wilayah yang terimbas masalah tersebut.

⁸ Ibid.

⁹ Bruce Hoffman, "Re-thinking Terrorism in Light of a War on Terrorism", *Testimony RAND*, September 2001, hal. 4.

Kendati dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber alam minyak bumi tetapi pertumbuhan ekonominya di kawasan tersebut ternyata relatif rendah. Bahkan pendapatan per kapita di dunia Arab tidak mengalami peningkatan yang signifikan sepanjang 1985-1995. Sementara dana yang seharusnya dapat diperoleh melalui kekayaan minyak sebesar lebih kurang 350 milyar justru beredar di luar Timur Tengah. Hal ini juga merupakan salah satu alasan perlawanan Osama Bin Laden terhadap Pemerintah Saudi Arabia.¹⁰

Sementara di sisi lain, fenomena globalisasi dapat dianggap justru menginspirasi gerakan teroris untuk mengembangkan jaringan serta memperluas aksinya secara lebih mengglobal. Hal inilah yang kerap disebut Bin Laden sebagai perlawanan Solidaritas terhadap penderitaan kaum Muslim di wilayah tertentu baik karena disparitas ekonomi maupun pelanggaran prinsip-prinsip kemanusiaan.

Namun pandangan bahwa globalisasi menimbulkan aksi perlawanan dalam bentuk kekerasan karena menimbulkan ketidakadilan dan marginalisasi, sebenarnya bukan milik kelompok agama tertentu saja.¹¹ Tetapi hampir

separo dari masyarakat terutama yang tinggal di kawasan negara-negara sedang berkembang merasakan dampak globalisasi terhadap kehidupan mereka yang justru semakin terpuruk secara ekonomi. Fenomena tersebut sebenarnya tidak terlepas dari warisan kolonial yang selalu menjadi kendala bagi proses pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara-negara sedang berkembang. Terutama berkaitan dengan proses *nation building* yang sampai sekarang tetap masih menjadi pekerjaan rumah bagi negara-negara berkembang. Munculnya pemerintah otoriter dan pembangunan ekonomi yang masih sangat bergantung pada negara maju pada gilirannya menimbulkan disparitas ekonomi yang mengakibatkan meluasnya fenomena kemiskinan dan marginalisasi ekonomi.

Di samping masalah ekonomi, globalisasi di bidang budaya dan politik juga menimbulkan permasalahan. Globalisasi kultural mengakibatkan munculnya marginalisasi kultur tertentu dari fenomena budaya internasional. Fenomena inilah yang kemudian disebut oleh Samuel Huntington sebagai *The Clash of Civilization*. Dimana Huntington secara lebih khusus melihat bahwa pertentangan yang akan berkembang pada masa pasca perang dingin bukan lagi dibungkus dengan isu ideologi seperti pada masa perang dingin, melainkan akan mengarah pada pertentangan antara Dunia Islam dan Dunia Barat

¹⁰ Jonathan Stevenson, "Counter-Terrorism and The Role of The International Financial Institutions" dalam *Jornal of Conflict, Security and Development* Vol. 1 No. 3 2001, hal. 1-2.

¹¹ Shireen M. Mazari, "Terrorism : A Consequence of Globalization," dalam *Strategic Studies*, Vol. XXII Winter 2002, No. 4, hal. 2-3.

¹² Sedangkan di bidang politik, tidak diragukan bahwa proses globalisasi banyak dipengaruhi oleh dominasi kebijakan politik global Amerika Serikat yang cenderung bersifat uniteralisme dan dilaksanakan dengan prinsip intervensi dalam rangka membentuk norma dan kesepakatan secara internasional.¹³

Namun sebaliknya fenomena globalisasi juga berpengaruh pada perkembangan karakteristik kelompok terorisme internasional yang saat ini cenderung memperluas jaringan organisasi maupun kegiatannya. Gerakan terorisme internasional yang dewasa ini diindikasikan berpusat pada kelompok Al-Qaeda, dinilai telah berhasil merekrut anggota baik yang bersifat formal maupun sukarelawan lebih kurang 4000 orang. Keanggotaan tersebut juga menyebar dari yang profesional sampai pada tenaga amatir yang tetap dibutuhkan untuk mendukung aksi terorisme. Sementara sebelum masa pasca perang dingin suatu organisasi teroris paling banyak hanya mampu merekrut 500 anggota seperti kelompok Abu Nidal misalnya.¹⁴

Anggota tersebut biasanya merupakan anggota tetap dan belum dikenal istilah sukarelawan seperti yang dimiliki Al-Qaeda sekarang.

¹² Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order* (London : Simon & Schuster, UK Ltd., 1996).

¹³ Mazari, *loc.cit.*

¹⁴ Thomas Copeland, "Is The New Terrorism Really New : An Analysis of the New Paradigm Terrorism," dalam *The Journal of Conflict Studies*, Vol. XXIO/2. Winter 2001, hal. 14.

Perekrutan keanggotaan formal maupun simpatisan dilakukan secara mengglobal di banyak negara terutama yang berpenduduk mayoritas Muslim. Perluasan keanggotaan juga diikuti dengan perluasan dukungan dana maupun fasilitas baik yang dilakukan oleh perorangan maupun pemerintah negara. Proses globalisasi juga menyentuh masalah target operasi penyebaran teror yang cenderung meluas di beberapa negara sekaligus meningkatkan jumlah korban. Khusus bagi Al-Qaeda, penentuan target biasanya berkaitan dengan kepentingan Amerika Serikat yang memang telah mengglobal sejak masa perang dingin.

Sejak masa pasca perang dingin, kelompok Al-Qaeda misalnya disinyalir telah melakukan aksi kekerasan terutama dengan sasaran kepentingan AS dan sekutu-sekutunya di hampir seluruh wilayah Dunia misalnya pengeboman Markas Militer AS di Saudi Arabia dan pengeboman kedutaan AS di Tanzania dan Kenya. Bahkan sampai menyentuh wilayah negara adidaya AS pada peristiwa 9-11 yang pada masa sebelumnya dinilai relatif terlindung dari kegiatan terorisme internasional. Di kawasan Asia Tenggara sendiri aksi kekerasan untuk penebaran teror terjadi di Indonesia (yang menyebar di beberapa propinsi seperti pada kejadian Bom Natal Desember 2000 dan Bom Bali 2002) kemudian juga Filipina yang tidak hanya terbatas di Filipina Selatan (Sebagai basis gerakan Abu Syyaf) tetapi juga sampai menyentuh wilayah Pusat. Sementara FBI telah menemukan bukti-

bukti bahwa kelompok pendukung kegiatan terorisme Al-Qaeda sebenarnya juga telah merencanakan untuk melakukan penyerangan ke tempat-tempat yang berkaitan dengan kepentingan AS di Singapura, Malaysia dan Indonesia setelah peristiwa 11 September 2001. Sementara pada 2003 kembali merebak aksi terorisme melalui pengeboman Hotel J.W. Marriot di Jakarta juga penyerangan bersenjata di Riyadh dan peledakan bom Di Istanbul yang terjadi pada November 2003 ini.

2. Fenomena Religi

Kehadiran kelompok Al-Qaeda sejak akhir dekade 80-an dianggap sebagai bentuk baru dari gerakan terorisme yang sifatnya lebih berkonteks pada perjuangan untuk membela kepentingan religi tertentu dan tujuan-tujuan yang spesifik yang dibungkus dengan organisasi yang tidak terlalu ketat namun cenderung menyebar baik dari segi struktur dan keanggotaan. Hal ini tercermin dari pernyataan Bin Laden yang senantiasa menggarisbawahi dasar perjuangannya melalui aksi perlawanan terhadap kepentingan AS adalah berdasarkan ajaran agama Islam. Oleh karena tindakan AS tersebut dianggap merugikan kaum Muslim dan dengan sengaja berupaya melakukan pembatasan peran dari kaum Muslim yang dianggap dapat mengancam kepentingan Barat.¹⁵ Pernyataan Bin Laden ternyata mampu menumbuhkan simpati

internasional atas dasar Solidaritas Kaum Muslim yang selalu dikumandangkan Bin Laden untuk memberikan dukungan terhadap perjuangan Bin Laden..

Fenomena inilah yang kemudian memunculkan konsep *perang Jihad* yang kerap diserukan oleh Bin Laden sebagai dasar aksi perlawanannya terhadap kepentingan AS dan sekutu-sekutunya. Seruan untuk berjihad dengan dasar ajaran agama tampaknya lebih memudahkan dalam upaya perekrutan anggota maupun simpatisan untuk menunjang keberhasilan gerakan perlawanan melalui aksi teror dan lebih jauh lagi dalam mencapai tujuan perjuangan yang telah digariskan semula. Sehingga tidaklah mengherankan apabila Al-Qaeda telah memiliki ribuan pendukung yang menyebar terutama di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini akan berpengaruh langsung pada terjadinya kegiatan perlawanan melalui aksi teror secara mengglobal.

3. Fenomena penggunaan kekerasan

Kegiatan terorisme memang tidak pernah terlepas dari tindak kekerasan. Karena dasar dari aksi terorisme adalah penebaran teror yang tentunya membutuhkan kondisi pendukung yang berkaitan dengan tindak kekerasan. Dalam upaya mengidentifikasi karakteristik kelompok teroris khususnya pada masa pasca perang dingin, terlihat bahwa aksi kekerasan semakin menjadi pilihan utama dalam

¹⁵ Lihat Deklarasi Perang Karya Asli, Fatwa dan Wawancara Usamah Bin Laden, *op.cit.*

mewujudkan tujuan dari kelompok teroris tersebut. Namun yang menjadi permasalahan adalah terkadang tujuan yang akan diwujudkan melalui tindak kekerasan bukanlah sesuatu yang dapat dicapai secara langsung atau dapat dirasakan dampaknya secara langsung melalui tindak kekerasan.

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh kaum teroris pada masa pasca perang dingin kerap dikaitkan dengan fenomena proliferasi senjata pemusnah massal yang juga menjadi fokus perhatian para pemimpin negara di dunia. Hal yang sangat mengkhawatirkan sejak runtuhnya Uni Soviet adalah terjadinya penyebaran persenjataan terutama rudal nuklir milik Uni Soviet secara tidak terkendali di wilayah-wilayah bekas kekuasaannya. Terlebih apabila warisan senjata pemusnah massal tersebut dapat dimiliki oleh kelompok-kelompok teroris. Koran Arab Al-Hayat pernah menyatakan bahwa Osama Bin Laden telah mendapatkan senjata nuklir dari bekas negara Uni Soviet di Asia Tengah melalui jaringan Al-Qaeda yang ada di sana.¹⁶

Masalah lain adalah meningkatnya jumlah negara Dunia Ketiga yang mengembangkan kekuatan senjata pemusnah massal (nuklir, biologi dan kimia) pada masa pasca perang. Sehingga dikhawatirkan adalah apabila negara tersebut bersimpati kepada perjuangan kelompok teroris, maka dengan mudah kelompok tersebut memperoleh akses senjata dari negara-

negara yang mengembangkan kekuatan persenjataan pemusnah massal. Terlebih apabila pemerintah negara-tersebut juga memiliki friksi dengan AS.¹⁷

Fenomena inilah yang menyebabkan Pemerintah George W. Bush setelah peristiwa 11 September yang menimpa AS kembali membagi dunia menjadi dua kubu melalui pernyataannya *either you are with us, your are a terrorist.*" Makna dari pernyataan tersebut adalah apabila ada negara yang tidak setuju dengan kebijakan AS tentang Perang Global melawan terorisme, maka negara tersebut dianggap sebagai pihak yang mendukung kegiatan terorisme sehingga juga disertakan sebagai target dari perang melawan terorisme. AS kemudian mencoba mengkategorisasi negara-negara yang disindikasikan sebagai pendukung kegiatan terorisme dengan istilah *axis of evil* yaitu Irak, Korea Utara dan Iran.¹⁸

Meningkatnya penggunaan tindak kekerasan juga dapat dilihat dari Jumlah Korban. Apabila kegiatan terorisme sebelum masa pasca perang dingin cenderung membatasi jumlah korban dalam aksi kekerasannya, maka dewasa ini jumlah korban kelihatannya digunakan sebagai alat untuk lebih me-

¹⁷ Richard Falk, "Means and Ends in the Struggle against Global Terrorism," dalam *Communication*, hal. 50.

¹⁸ Dr. Yu Shuman, "A Tentative Analysis of the US Foreign Policy After The Sept 11 Event," dalam *International Strategic Studies No.1 (Serial No. 63) January 2002* China Institute for International Strategic Studies, hal. 21.

¹⁶ Ibid., hal. 176.

nekan pihak-pihak tertentu dalam rangka memperoleh tujuan yang diinginkan.¹⁹ Fenomena ini juga dapat dikaitkan dengan semakin mengglobalnya media massa yang dapat dijadikan alat untuk memperluas aksinya tersebut sehingga menimbulkan reaksi yang lebih luas.

Dalam kaitannya dengan aksi-aksi yang diindikasikan dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda, jumlah korban dalam setiap aksi kekerasan cenderung lebih dari 100 orang. Pengeboman Kedutaan AS di Kenya dan Tanzania pada Agustus 1998 misalnya mengakibatkan lebih kurang 224 orang meninggal lebih dari 4500 orang luka-luka. Kemudian Puncaknya adalah peristiwa 11 September 2001 yang disinyalir telah menghilangkan lebih kurang 4000 nyawa dan melukai lebih dari 1000 orang. Kemudian peledakan Bom Bali Oktober 2002 yang korbannya merupakan kedua terbesar setelah 11 September yaitu berjumlah lebih kurang 185 orang meninggal dunia dan 200 luka berat dan ringan.

III. MAKNA KEAMANAN HUMANITER (KONSEP HUMAN SECURITY)

Konsep Human Security mulai diperkenalkan melalui Laporan *The United Nations Development Programme* (UNDP) tentang Human Development pada 1993. Berkembangnya konsep *human security* tersebut berkaitan dengan munculnya permasalahan utama

berkaitan dengan perubahan yang signifikan dari masa perang dingin ke pasca perang dingin yaitu berkaitan dengan pengelolaan kondisi keamanan internasional pada masa pasca perang dingin. Kebutuhan utama yang muncul dalam upaya mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul pada masa pasca perang adalah mendefinisikan kembali makna keamanan yang sepanjang masa perang dingin banyak didominasi dengan isu perlombaan senjata dan persaingan politik antara AS dan Uni Soviet. Hal ini menyebabkan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu non-militer khususnya humaniter menjadi terpinggirkan. Masyarakat luas seringkali menjadi pihak yang paling sering dirugikan dan korban penerapan kebijakan Bipolarisme yang lebih mengutamakan kepentingan keamanan negara dari ancaman luar.

Karena itulah dalam Laporan UNDP 1993 tersebut dijabarkan mengenai pentingnya melakukan Pembangunan Humaniter (*Human Development*) atas dasar penerapan konsep *Human Security*. Adapun makna dari konsep *Human Security* adalah upaya untuk memperluas keamanan kepada masyarakat bukan hanya terbatas pada kepentingan negara. Dimana konsep keamanan terutama memasuki abad ke-21 atau millenium ketiga harus diubah dari pemahaman eksklusif tentang kemanan nasional kepada perhatian yang lebih mendalam kepada keamanan kemanusiaan, kemudian dari keamanan yang selama ini diyakini lebih dapat dicapai dengan upaya peningkatan

¹⁹ Hoffman, loc.cit., hal. 3.

kapabilitas militer kepada kemanan melalui pembangunan yang melandaskan diri pada konsep humaniter, dari keamanan yang lebih memperhatikan perlindungan terhadap teritorial negara kepada keamanan manusia dalam memperoleh akses pangan, pekerjaan dan lingkungan secara aman.²⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keamanan yang harus dibangun pada masa pasca perang dingin terutama menyongsong abad 21 adalah keamanan untuk menjadikan manusia terlindung dari ancaman terhadap kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mendasar dan ketakutan atas terjadinya degradasi prinsip-prinsip humaniter. Sehingga *Konsep Freedom From Want and Freedom From Fear* kemudian menjadi dasar dalam mengembangkan prinsip-prinsip *Human Security*.

Namun Peter Chalk dalam tulisannya tentang *Grey Area Phenomenon* menyatakan bahwa untuk menjadikan konsep *Human Security* sebagai konsep utama perumusan strategi keamanan suatu negara untuk mengantisipasi kondisi keamanan pasca perang dingin tidaklah mudah. Terlebih karena perkembangan kondisi keamanan internasional pada masa pasca perang dingin lebih dipengaruhi dengan meningkatnya peran aktor non-negara yang kemudian menyebarkan ancaman yang bersifat non-konven-

sional. Karena itulah muncul konsep *Grey-area Phenomenon* yang didefinisikan sebagai ancaman terhadap kestabilan negara yang dilakukan oleh aktor non-negara di luar proses hubungan pemerintah secara formal dan juga kelompok-kelompok organisasi non-pemerintah.²¹

Kemudian bentuk ancamannya juga menyentuh isu-isu non-konvensional yang selama masa Perang Dingin lebih dianggap sebagai isu *low politics* yang tidak terlalu berpengaruh pada hubungan antar negara karena lebih menyentuh kepentingan sosial masyarakat seperti isu tentang perdagangan obat terlarang, imigran gelap, degradasi lingkungan, perdagangan wanita dan anak, pelanggaran hak asasi manusia konflik yang bernuansa etnis dan juga aksi terorisme dengan target masyarakat. Sehingga sifat ancaman sebenarnya tidak langsung menyentuh kepentingan negara tetapi lebih menyentuh target kehidupan masyarakat dalam negara. Sehingga terkadang upaya untuk mengantisipasi ancaman yang bersifat fenomena wilayah abu-abu tersebut kurang menjadi perhatian yang serius bagi munculnya strategi keamanan pemerintah secara formal. Kecuali ancaman yang mengandung makna kekerasan seperti ancaman terorisme yang juga menyentuh bidang

²⁰ Mahbub Ul-Haq, "Global Governance for Human Security," dalam Majid Tehranian (Ed.), *World Apart Human Security and Global Governance* (London, New York : I.B. Tauris Publishers 1999), hal. 86.

²¹ Peter Chalk, *Grey-Area Phenomena in South-east Asia : Piracy, Drug Trafficking and Political Terrorism* (Canberra : Strategic and Defence Studies Centre Research School of Pacific and Asian Studies The Australian National University, Canberra, 1997, hal. 5.

lain seperti ekonomi dan kestabilan politik domestik.

Karena itulah Barry Buzan kemudian memperkenalkan konsep Sekuritisasi untuk mendorong munculnya suatu strategi dalam rangka menjawab ancaman yang ditimbulkan oleh isu-isu non-konvensional dengan pelaku aktor non-negara. Proses sekuritisasi melibatkan tiga pihak yang diharapkan dapat mendukung satu dengan yang lain. Pihak pertama adalah yang disebut sebagai *referent object* yaitu pihak yang merasakan dampak langsung dari kegiatan yang berkaitan dengan fenomena wilayah abu-abu tersebut. Pihak inilah yang harus dituntut keaktifannya untuk menyatakan ancaman yang mereka hadapi dalam kehidupan sosial kepada para perumus kebijakan agar dikeluarkan suatu kebijakan guna mengantisipasi ancaman tersebut. Kemudian pihak kedua adalah *functional actor* yaitu pihak-pihak yang dapat mendukung *referent object* untuk meyakinkan para perumus kebijakan akan pentingnya isu-isu non-konvensional sebagai ancaman terhadap masalah keamanan. Kelompok yang dapat dikategorisasikan sebagai *functional actor* misalnya Organisasi Non-Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau para aktivis individual yang banyak menyuarakan kepentingan rakyat. Namun semuanya bergantung pada tanggapan dari *securitizing actor* yaitu pihak pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan suatu

kebijakan untuk mengantisipasi ancaman yang berasal dari fenomena wilayah abu-abu.²²

Dalam kaitannya dengan pengembangan konsep *human security* sebagai isu utama yang seharusnya menjadi fokus perhatian dari para perumus kebijakan negara, maka pada masa pasca perang dingin tampak peran PBB menjadi sangat menonjol dalam mempromosikan konsep tersebut melalui penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi setiap tahun dengan mengangkat isu-isu non-konvensional seperti KTT Bumi di Rio 1992, KTT Kependudukan di Kairo 1994, KTT Pembangunan Sosial di Kopenhagen 1995, KTT tentang perempuan di Beijing 1996, KTT tentang masalah Rasialisme di Afrika Selatan 2001 dan KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg 2002.

Namun setelah Serangan Terorisme ke New York dan Washington pada 11 September 2001, isu yang dominan dalam kaitannya dengan fenomena wilayah abu-abu adalah masalah Terorisme. Terlebih karena dampak ancaman terorisme langsung menyentuh kepentingan humaniter sebagai implikasi dari kekerasan yang ditimbulkan. Pada peristiwa 11 September 2001 saja lebih kurang 4000 jiwa melayang belum terhitung korban yang luka berat maupun ringan dan implikasi psikologis seperti trauma

²² Buzan, Barry. *Security: A New Framework for Analysis* (London: Lynne Rienner, 1998), hal. 15-16.

berkepanjangan terhadap pihak yang selamat dari tragedi dasyat tersebut. Kemudian kelanjutan dari peristiwa 11 September yaitu peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002 yang jumlah korbannya tercatat kedua terbesar setelah peristiwa 11 September yaitu lebih kurang 185 orang meninggal dan 200 orang menderita luka berat dan ringan. Setelah Kepolisian Indonesia dengan bantuan Interpol berhasil menangkap pelaku peledakan bom Bali, disinyalir adanya keterkaitan pelaku peledakan Bom Bali dengan jaringan Terorisme Internasional Al-Qaeda yang telah ditetapkan AS sebagai pelaku utama peristiwa 11 September. Kemudian pelaku tersebut juga berkait dengan sejumlah peristiwa peledakan Bom di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia pada bulan Desember 2000.

Peristiwa 11 September maupun Bom Bali disamping memiliki implikasi langsung terhadap terjadinya pelanggaran besar terhadap hak asasi manusia karena telah menghilangkan ribuan nyawa dan menyebabkan sejumlah besar masyarakat menderita, juga berdampak pada terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dengan munculnya kekhawatiran untuk melakukan perjalanan ke Bali sebagai tempat yang dikenal sebagai Tempat Pariwisata utama dunia. Hal ini berpengaruh juga terhadap kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan mata pencaharian yang bergantung pada sektor pariwisata.

IV. IMPLIKASI PERGESERAN KARAKTER GERAKAN TERORISME INTERNASIONAL TERHADAP KEAMANAN HUMANITER.

Pergeseran karakter gerakan terorisme internasional yang tercermin dari tindak kekerasan untuk menebarkan teror pada masa pasca perang dingin tampaknya semakin mengancam keamanan manusia. Dewasa ini aksi kekerasan kelompok teroris tidak lagi terbatas pada wilayah tertentu tetapi sifatnya telah menyebar. Hal inilah yang semakin meningkatkan ancaman terhadap masalah kemanusiaan terlebih karena sasaran aksi kekerasan kaum teroris adalah tempat-tempat umum yang dikunjungi banyak orang sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah korban. Alat yang digunakan juga yang dapat menimbulkan kehancuran dasyat. Seperti ketika dua buah pesawat sipil yang ditumpangi sekitar empat ratus orang ditabrakkan ke Menara Kembar WTC yang pada pagi hari yang naas tersebut tengah dipenuhi lebih kurang empat ribu pekerja. Sementara pada peristiwa bom Bali, bom yang digunakan adalah jenis C-4 yang punya daya ledak yang besar sehingga menewaskan sekitar 185 orang dan melukai lebih dari 100 orang.

Faktor religi juga menjadi ancaman tersendiri terhadap masalah keamanan kemanusiaan. Kendali dalih yang diungkapkan oleh Osama Bin Laden dalam sejumlah hasil wawancara maupun fatwanya yang dianggap mendukung tindak kekerasan yang dilakukan

perorangan maupun kelompok adalah tindakan tersebut dapat dibenarkan secara agama (berdasarkan ajaran agama yang kerap dikutip oleh Bin Laden) terutama untuk membela hak-hak kemanusiaan kaum Muslim yang diabaikan oleh kebijakan global AS dan sekutu-sekutunya melalui peristiwa Bom Atom Hiroshima dan Nagasaki, pembantaian pengungsi Palestina dan warga Palestina di daerah pendudukan, kekerasan militer di negara-negara Dunia Ketiga seperti Irak, Somalia, Bosnia dan Chechnya. Namun pembenaran secara agama menjadi sesuatu yang membahayakan bagi masalah keamanan manusia. Karena ada indikasinya bahwa melakukan tindak kekerasan melalui penebaran teror baik dengan cara meledakkan bom, menabrakkan pesawat sipil ke gedung-gedung, penculikan dan penyanderaan warga yang dianggap target tindakan, penyerangan bersenjata; dianggap sebagai perjuangan "suci" (yang disebut sebagai jihad) untuk membela kepentingan agama tertentu.

Padahal sebenarnya setiap ajaran agama sangat mengutamakan prinsip-prinsip kemanusiaan dimana hak-hak asasi manusia harus dihormati sebagai makhluk tertinggi ciptaan Tuhan. Sehingga tindakan yang mengancam keamanan manusia secara langsung bahkan dengan dalih tindakan suci maupun pembelaan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan, sama sekali tidak dapat dibenarkan. Lebih jauh lagi para pengikut agama yang bersangkutan selalu dapat terprovokasi untuk men-

dukung tindak kekerasan melalui penebaran aksi teror baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu munculnya unsur globalisasi dalam gerakan terorisme internasional melalui perluasan jaringan ke hampir seluruh bagian dunia semakin meningkatkan kondisi kerentanan terhadap perlindungan kemanusiaan. Terutama dengan perekrutan tenaga-tenaga amatir di samping tenaga-tenaga profesional yang memiliki pengalaman dalam kamp-kamp militer pada masa Perang Afghanistan. Terlebih kemampuan jaringan kelompok Al-Qaeda untuk menghimpun simpatisan terutama dari segi penyediaan dana dan fasilitas tentunya semakin meningkatkan ancaman bahwa siapa saja dewasa ini dapat dengan mudah memberikan dukungannya terhadap aksi terorisme baik secara tenaga, pemikiran maupun finansial.

Juga meluasnya wilayah yang menjadi target tindak kekerasan kelompok teroris pada masa pasca perang dingin akan menimbulkan rasa tidak aman yang semakin meluasnya. Kendati misalnya Bin Laden dan kelompok Al-Qaeda menyatakan bahwa target mereka adalah kepentingan AS di seluruh dunia, namun seringkali yang terjadi adalah apabila sebuah bom misalnya meledak di tempat yang memang berkaitan dengan kepentingan AS, ternyata korban jiwa maupun yang menderita luka berat dan ringan tidak hanya warga negara AS dan sekutu-sekutunya tetapi juga penduduk se-

tempat yang bahkan juga mereka yang beragama Islam. Belum lagi trauma psikologis yang ditimbulkan terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah tempat aksi kekerasan. Bahkan dewasa ini dimanapun masyarakat tidak akan pernah merasa aman dari tindak kekerasan kaum teroris yang sering mengabaikan prinsip-prinsip keamanan kemanusiaan.

KESIMPULAN

Pemahaman terhadap konsep keamanan humaniter tampaknya masih menjadi suatu perdebatan apabila dikaitkan dengan kegiatan terorisme dewasa ini yang dipenuhi dengan nuansa membela kepentingan kemanusiaan tetapi dengan cara menghancurkan prinsip-prinsip kemanusiaan itu sendiri. Fenomena ini memang menjadi masalah pelik yang harus dihadapi oleh masyarakat di wilayah manapun di dunia. Aksi kekerasan melalui penebaran teror yang karakternya semakin mengglobal baik dari segi target, penggunaan alat maupun penggunaan religi sebagai dalih pembenaran, semakin membuat manusia tidak memperoleh jaminan nyata terhadap nilai-nilai kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Langsung dalam arti nyawa manusia semakin rendah harganya dibandingkan tujuan yang akan dicapai kaum teroris melalui tindak kekerasan yang banyak memakan korban jiwa. Tidak langsung, bahwa aksi penebaran teror juga berdampak pada sektor-sektor yang diandalkan sebagai penyambung hidup masyarakat terutama dari segi ekonomi dan juga faktor

psikologis dimana masyarakat semakin merasa takut untuk melakukan aktivitas terutama di daerah-daerah yang kerap menjadi sasaran tindak kekerasan kaum teroris.

Sehingga meluasnya kegiatan gerakan terorisme internasional yang tidak mengenal batas wilayah, sasaran, penggunaan alat untuk menunjang tindak kekerasan, terlebih memikirkan dampak yang ditimbulkan karena adanya pembenaran yang hakiki dari sudut agama; semakin membawa upaya perluasan keamanan ke arah perlindungan humaniter yang lebih ditingkatkan menjadi tujuan yang sangat sulit dicapai. Ironinya tindakan dalam memerangi terorisme seperti yang dilakukan AS melalui invasi ke Afghanistan dan Irak juga menghadirkan bentuk ancaman baru terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga promosi nilai-nilai keamanan humaniter melalui prinsip *Freedom From Want and Freedom From Fear* menjadi sesuatu yang semakin sulit untuk diwujudkan.

Pada akhirnya jawaban sementara yang dapat diberikan untuk membatasi tindakan terorisme yang menghadirkan karakter yang lebih menunjang peningkatan tindak kekerasan adalah melalui penerapan hukum secara nyata. Karena itulah peran aparat penegak hukum menjadi penting dalam menangani kasus terorisme termasuk pihak Kepolisian. Namun kesulitan lain muncul apabila para pelaku dalam kondisi terhukum pun masih menganggap bahwa dirinya tidak bersalah dan hukuman yang dijatuhkan justru

semakin memperkuat dalih perjuangannya terutama bila dikaitkan dengan pembenaran atas dasar religi tertentu. Hal ini akan menyebabkan pelaku-pelaku tindak kekerasan menjadi “kebal” hukum atau tidak merasa takut terhadap konsekuensi yang harus dihadapi karena hal itu justru dianggap semakin “memuluskan” jalan mencapai tujuan yang sebenarnya. Sehingga perlunya pendekatan secara langsung justru melalui ajaran agama. Sejumlah tokoh agama juga telah menyatakan keberatan secara langsung apabila agama dijadikan dasar tindak kekerasan dan memisahkan kegiatan terorisme dari masalah agama. Namun hal ini bergantung dari tarik-menarik antara pihak-pihak yang mampu menarik perhatian umat untuk melakukan tindak kekerasan atas nama religi atau sebaliknya para pemimpin agama yang mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penghormatan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan kesabaran dalam menghadapi tekanan yang mengakibatkan terjadinya masalah

kemanusiaan yang menimpa umat agama tertentu.

Peran pemerintah dan aparat penegak hukum juga dibutuhkan untuk memberikan pengertian bahwa tindak kekerasan yang mengancam keamanan manusia dengan dalih apapun tetap memiliki konsekuensi hukum dan tidak dapat dibenarkan secara moral. Sehingga masyarakat akan semakin peka terhadap tindak provokasi yang akan merugikan keamanan kemanusiaan dari segi kegiatan terorisme dan memberi dukungan penuh terhadap para aparat penegak hukum dan kebijakan pemerintah dalam memerangi kegiatan terorisme. Oleh karena dewasa ini siapa saja bisa terlibat dengan mudah apabila bersimpati dengan gerakan terorisme terutama karena solidaritas masalah agama. Fenomena ini membutuhkan peningkatan kewaspadaan yang dapat digalang melalui kerjasama yang lebih erat antara aparat penegak hukum seperti kepolisian dengan masyarakat luas.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

DAFTAR PUSTAKA

1. “A list of international terrorist organization considered by the U.S. State Department to be active during the last five year,” diakses dari <http://www.cdi.org/terrorism/terrorist-group.cfm>
2. “Department of State Report on Foreign Terrorist Organizations Released by The Office of The Coordinator for Counter-Terrorism October 2001.” Lampiran dalam Noam Chomsky, 9-11, (New York : Seven Stories Press, 2002)
3. “State Department adds Jemaah Islamiyah to Foreign Terrorist List,” pernyataan Collin Powell

- tanggal 23 Oktober 2002 diakses dari <http://usinfo.state.gov/topical/pol/terror/02102307.htm>. Lihat juga "PBB akan masukkan Jamaah Islamiyah dalam Daftar Teroris Internasional," *Kompas*, 24 Oktober 2002. Juga "Marty Natalegawa juru bicara Deplu RI : Jamaah Islamiyah Terkait Al-Qaeda" diakses dari <http://www.kompas.com/kompas2D/cetak/0210/26/utama/ajam01.htm>.
4. Bruce Hoffman, "Terrorism Trends and Prospect," dalam Ian O. Lesser, et.all, *Countering The New Terrorism RAND Project Air Force*, hal. 8.
 5. Mr. Jean-Paul Roullier, "Transnational Violence and Seams of Lawlessness in the Asia-Pacific : Linkages to Global Terrorism," **makalah** yang disampaikan pada Seminar tentang Fenomena Jaringan Terorisme Global 19-21 Februari 2001, hal.4.
 6. Karya Asli Fatwa dan Wawancara Usamah Bin Laden **Deklarasi Perang** (Jakarta:Ababil Press, 2001), hal. 167.
 7. *Ibid.*, hal 172.
 8. *Ibid.*
 9. Bruce Hoffman, "Re-thinking Terrorism in Light of a War on Terrorism", *Testimony RAND*, September 2001, hal. 4.
 10. Jonathan Stevenson, "Counter-Terrorism and The Role of The International Financial Institutions" dalam *Jorunal of Conflict, Security and Development* Vol. 1 No. 3 2001. hal. 1-2.
 11. Shireen M. Mazari, "Terrorism : A Consequence of Globalization," dalam *Strategic Studies*, Vol. XXII Winter 2002, No. 4, hal. 2-3.
 12. Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilization and the Remarking of World Order* (London : Simon & Schuster, UK Ltd., 1996).
 13. Mazari, *loc.cit.*
 14. Thomas Copeland, "Is The New Terrorism Really New : An Analysis of the New Paradigm Terrorism," dalam *The Journal of Conflict Studies*, Vol. XXIO/2. Winter 2001, hal. 14.
 15. Lihat **Deklarasi Perang** Karya Asli, Fatwa dan Wawancara Usamah Bin Laden, *op.cit.*
 16. *Ibid.*, hal. 176.
 17. Richard Falk, "Means and Ends in the Struggle against Global Terrorism," dalam *Communication*, hal. 50.

18. Dr. Yu Shuman, " A Tentative Analysis of the US Foreign Policy After The Sept 11 Event," dalam **International Strategic Studies** No.1 (Serial No. 63) January 2002 China Institute for International Strategic Studies, hal. 21.
19. Hoffman, *loc.cit.*, hal. 3.
20. Mahbub Ul-Haq, "Global Governance for Human Security," dalam Madjid Tehranian (Ed.), **World Apart Human Security and Global Governance** (London, New York : I.B. Tauris Pubpishers 1999), hal. 86.
21. Peter Chalk, **Grey-Area Phenomena in Southeast Asia : Piracy, Drug Trafficking and Political Terrorism** (Canberra : Strategic and Defence Studies Centre Research School of Pacific and Asian Studies The Australian National University, Canberra, 1997, hal. 5.
22. Buzan, Barry. *Security: A New Framework for Analysis* (London: Lynne Rienner, 1998), hal. 15-16.

